

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an menjadi pedoman untuk semua umat manusia sepanjang masa. Al-Qur'an mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT (*ibadah*) dan mengatur hubungan antar manusia dengan alam sekitarnya (*muamalah*) agar memberikan *maslahat* bagi mereka dan tidak menimbulkan kerusakan.¹ Hukum kewarisan Islam adalah salah satu aturan yang mengatur manusia dengan manusia dalam hal harta warisan (harta peninggalan). Hukum ini mengatur perpindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup dengan penghitungan dan pembagian yang rinci. Sehingga tidak serta merta harta yang ditinggalkan berpindah tangan tanpa aturan yang jelas, agama Islam sudah mengatur sedemikian rupa.²

Islam tidak menginginkan pertengkaran dan perselisihan lantaran pembagian harta waris. Karena itulah, Islam berkepentingan untuk mengatur agar misi ajarannya dapat memberi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi pemeluknya. Sebagaimana hadis nabi yang diriwayatkan Ahmad, An-Nasai' dan Daruqutni sebagai berikut:

¹ Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Fiqh mawaris* (Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997), 3.

² Otje Salman, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), 4.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانُ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا»³

“Pelajarilah oleh kalian al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu *fara>id* dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah manusia yang bakal terenggut (kematian), sedangkan ilmu akan dihilangkan. Hampir dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang pun yang dapat memberi fatwa kepada mereka”.

Dalam hadis di atas, Rasulullah saw memerintahkan agar mempelajari ilmu *fara>id* dan mengajarkannya kepada orang lain tak lain adalah agar ilmu tersebut tidak hilang yang berhimpas pada tidak terpakainya lagi hukum kewarisan Islam, sehingga ilmu ini selalu dipraktekkan dalam kehidupan manusia⁴.

Maksud sabda Rasulullah bahwa ilmu *fara>id*, “*Sesungguhnya fara>id adalah setengah dari ilmu*” ialah manusia mempunyai dua keadaan: keadaan ketika ia hidup dan keadaan ketika ia wafat. Ilmu *fara>id* sebagian besar pembahasannya dengan keadaan setelah kewafatan. Sedangkan, ilmu-ilmu yang lain berkaitan dengan keadaan manusia ketika hidup. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa maksud setengah ilmu adalah karena ilmu *fara>id* dibutuhkan oleh seluruh manusia. Intinya bahwa penjelasan Rasulullah tersebut merupakan perintah untuk memperhatikan ilmu *fara>id*. Ilmu ini dinamakan

³ Ali bin Umar Ad-Daraqutni, *Sunan Ad-Daraqutni*, (Beirut: Al-Resalah Publisher, 2004), 143-144.

⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1995), 16.


ilmu fara'id} yang berarti ketentuan karena bagian-bagian harta yang diberikan kepada para ahli waris telah ditentukan.⁵

Setiap pribadi muslim berkewajiban melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjukkan oleh peraturan-peraturan yang jelas.⁶ Untuk itulah al-Qur'an mengajarkan mereka tentang fara'id} itu sendiri, diantaranya Q.S, An-Nisa (4) : 11-12.



⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 561.

⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 3.



Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁷

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: Management Cahaya Qur'an, 2008), 97.

Dalam hukum Islam, rukun waris ada tiga: Pertama, *Muwaris* yaitu orang yang mewariskan harta atau orang yang telah meninggal dunia. Kedua *Mawaris* atau harta peninggalan yang akan diwariskan setelah dikurangi biaya perawatan dan sebagainya. Ketiga, *Waris* yaitu orang yang akan mewarisi atau orang yang mempunyai hubungan dengan si mati. Untuk menjadi ahli waris, harus ada hubungan antara pewaris dengan yang mewarisi. Hubungan pewaris dengan ahli waris ada tiga. *Pertama*, ada hubungan perkawinan yang sah, seorang istri dapat mewarisi harta suaminya. *Kedua*, hubungan kekerabatan atau kekeluargaan yang disebut *Nasab*, (keturunan). *Ketiga*, hubungan karena memerdekakan budak atau yang disebut *wala'*.⁸

Hubungan *Nasab* dibagi menjadi tiga macam:

- 1.) Ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan jumlahnya yang disebut *as}h}a>b al-furu>d}*.
- 2.) Ahli waris yang tidak ditentukan dengan jumlahnya, hanya menerima sisa harta dari penerima pertama yang disebut asabah.
- 3.) Ahli waris yang tidak termasuk kedua kelompok tersebut yang disebut *z}awi al-arh}a>m}*.⁹

Tata aturan yang membagi harta warisan antara pewaris adalah salah satu manifestasi bahwasanya hak milik seseorang yang mati berpindah pada ahli waris dan harus dibagikan secara adil baik laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun besar apabila terpenuhi syarat menerima warisan.¹⁰ Namun pada

⁸ Teuku Muhammad Hasbie Ashidieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1999), 18.

⁹ *Ibid.*, 477.

¹⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Terj. Syarmin Syakur, 25.

kenyataan di lapangan ditemukan pembagian warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Seperti yang terjadi pada masyarakat desa Trosobo. Diantara mereka ada yang sudah menggunakan Hukum Islam dengan benar dalam membagikan harta waris. Tetapi ada juga yang membagikan harta waris yang belum sesuai dengan Hukum Islam. Kasus ini terjadi pada sebuah keluarga di desa tersebut. Seorang kepala keluarga/suami yang meninggal dunia (pewaris) memiliki seorang istri dan tiga orang anak. Pewaris tersebut memiliki sejumlah harta yang ditinggalkan (*tirkah*). Dalam hal ini pewaris memiliki empat ahli waris yaitu: seorang istri dan tiga orang anak (dua anak perempuan dan satu anak laki-laki) yang masing-masing berhak memperoleh bagian dari harta warisan tersebut. Namun yang terjadi *tirkah* (harta peninggalan) tersebut tidak dibagikan kepada semua pihak yang berhak, tetapi dikuasai oleh salah seorang dari ahli waris tersebut yaitu istri dari pewaris sehingga menimbulkan sengketa dalam keluarga tersebut.

Berpijak pada keterangan di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap permasalahan tersebut yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap kasus Penguasaan Tirkah Al-Mayyit Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris (Studi di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)*”.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagi kepada ahli waris.
2. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya penguasaan *tirkah* tersebut yang belum dibagikan kepada ahli waris.
3. Pertimbangan dari dasar hukum bagi penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum di bagi kepada ahli ahli waris.
4. Dampak dari penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris.
5. Kesesuaian penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris dengan ketentuan hukum kewarisan Islam.

C. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah – masalah berikut ini :

1. Penyebab terjadinya penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris.
2. Kesesuaian penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris dengan ketentuan hukum kewarisan Islam.

D. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan bahasan pada kajian ini maka perlu adanya perumusan masalah yang lebih sistematis. Masalah–masalah ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa penyebab terjadinya penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris ?
2. Bagaimana kesesuaian penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris dengan ketentuan hukum kewarisan Islam ?

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian serupa yang membahas mengenai penerapan hukum waris, di antaranya yaitu :

1. Skripsi yang berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Peralihan Harta Peninggalan Istri (Ibu) kepada Ahli Waris tertentu di Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi*”, Karya Mu’tasim Billah pada tahun 2011.

Skripsi ini menekankan pembahasan pada masalah pewarisan tunggal yakni ayah tanpa memberikannya kepada anak sebagai ahli waris.¹¹

2. Elista Tri Handari 2012, dengan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Kepala Desa Sambolinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tentang Penguasaan Seluruh Harta Waris Oleh Anak Angkat*, Titik permasalahan skripsi ini adalah semua harta warisan dikuasai oleh anak angkat yang diputus oleh kepala desa, sedangkan ahli waris tidak mendapatkan harta waris sama sekali.¹²
3. Lilik Nur Farida 2012, dalam skripsinya, *Analisis Hukum Islam terhadap Pengambilan Tirkah Sebelum Proses Penyelesaian Pembagian di Desa Bendet kecamatan Diwek kabupaten Jombang*, Titik permasalahan skripsi ini adalah salah satu ahli waris mengambil *tirkah* yang belum dibagikan selama bertahun-tahun tanpa seizin dengan ahli waris yang lain.¹³
4. Nikmatul khayati 2000, dalm skripsinya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Desa Tambak Sumur*

¹¹ Mu'tasim Billah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Harta Peninggalan Istri (Ibu) Kepada Ahli Waris Tertentu Di Harapan Jaya Bekasi Utara Bekasi*, skripsi 2011 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

¹² Elista tri handari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Kepala Desa Sambolinggir Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Tentang Penguasaan Seluruh Harta Waris Oleh Anak Angkat*, skripsi 2012 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

¹³ Lilik Nur Farida, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengambilan Tirkah sebelum Proses Penyelesaian Pembagian DI Desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten jombang*, skripsi 2012 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo). Skripsi ini memfokuskan pembahasannya pada apa saja sebab-sebab penundaan pembagian harta waris di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo serta menganalisis hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta waris.¹⁴

Dari beberapa judul skripsi di atas, belum ada yang membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan penguasaan harta peninggalan (*tirkah al-mayyit*) yang tidak dibagikan kepada ahli waris. Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tidak merupakan duplikasi atau tidak sama dengan skripsi atau penelitian sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris.
2. Untuk menganalisa kesesuaian penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris dengan ketentuan hukum kewarisan Islam di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

¹⁴ Nikmatul Khayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)*, skripsi 2000 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam atau *Ahwalus Syakhsiyah*.
 - b. Sebagai bahan informasi, masukan dan evaluasi bagi para Mahasiswa atau praktisi hukum dalam penyelesaian masalah atau persoalan *tirkah al-mayyit*.
 - c. Sebagai penambah wawasan keilmuan dan memperkaya pengalaman serta melatih diri mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam proses perkuliahan.
2. Aspek praktis
 - a. Untuk memberikan bahan acuan dan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan harta warisan menurut hukum Islam.
 - b. Sebagai pedoman dan dasar bagi penulis lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

H. Definisi Operasional

Skripsi ini penulis beri judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Penguasaan Tirkah Al-Mayyit yang belum dibagikan kepada Ahli Waris (Kasus di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)*”

Guna mempermudah dalam memahami maksud dari judul penelitian ini, maka berikut ini akan dipaparkan beberapa definisi yang bisa dijadikan acuan dalam menemukan maksud tersebut:

1. **Hukum Islam** : seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁵ Dalam konteks ini hukum Islam berdasarkan al-Qur'an, Hadis, *Qaul Fuqaha*, dan fiqh Indonesia (KHI).
2. **Penguasaan *Tirkah Al-Mayyit***: perbuatan menguasai harta yang dimiliki berupa harta tidak bergerak. Harta peninggalan yang berupa tujuh tanah dan dua rumah, yang dimaksud *tirkah* disini adalah harta yang telah dikurangi dengan pengurusan jenazah sampai penguburannya, melunasi hutang hutang si mayit. *Tirkah* tersebut belum dibagikan selama 11 tahun, maka dari itu ada sebagian ahli waris yang menguasai *tirkah* yang belum dibagikan kepada ahli waris lainnya.

I. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

2. Subyek Penelitian

¹⁵ Fathurrahman Jamil, *Filsafat hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 12.

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah pihak yang secara langsung terkait dengan permasalahan penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris lainnya, yakni empat orang yang terdiri dari ibu, satu orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. kepala desa, Tokoh masyarakat desa Trosobo Kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo.

3. Data yang dikumpulkan

- a. Alasan belum dibaginya terjadinya *tirkah al-mayyit* kepada ahli waris lainnya di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- b. Proses penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- c. Pertimbangan penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- d. Dasar hukum penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- e. Jumlah *tirkah al-mayyit* yang dikuasai.
- f. Pihak yang menguasai *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan skunder.

- a. Sumber primer

Sumber primer yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Informan adalah orang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang masalah dalam penelitian. Adapun informan dari data primer peneliti ini meliputi:

- 1) Pihak yang menguasai seluruh *tirkah* yang belum dibagikan kepada ahli waris lainnya yaitu istri pewaris di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- 2) Ahli waris yang tidak menguasai *tirkah al mayyit* yaitu tiga orang anak (dua anak perempuan dan satu anak laki-laki).

b. Sumber Sekunder

Yaitu jenis sumber yang diperoleh atau berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Data yang dikumpulkan oleh peneliti ini adalah sebagai penunjang dari sumber pertama yaitu data primer. Sumber data dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui terjadinya permasalahan penguasaan *tirkah al mayyit* di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo seperti; tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar Desa Trosobo, serta Kepala Desa Trosobo kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo.

Adapun sumber lainnya yaitu berupa dokumen-dokumen penting (sertifikat tanah, dll.) dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan

permasalahan penelitian. Adapun buku dan kitab yang digunakan diantaranya adalah:

- a. Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, cet II, Bandung, Al-Ma'arif, 1981.
- b. Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.
- c. Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim, Juz II*, Beirut, Dar al-Fikr, 2005.
- d. Muhammad Ali as-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam, al-Mawarifi al-Syari'aty al-Islamiyyah*, Terj. oleh Sarmin Syukur, Cet. I, Surabaya, Al-Ikhlash, 1995.
- e. Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2012.
- f. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, 2004.
- g. Kompilasi Hukum Islam

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu

rangsangan tertentu yang diinginkan atau gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat¹⁶.

Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris di Desa Trosobo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, sehingga penulis memperoleh gambaran yang komprehensif.

b. Interview / Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab dan suatu komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Adapun data yang ingin diperoleh dari teknik interview/wawancara ini adalah tentang proses terjadinya penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris dan analisis hukum Islam terhadap penguasaan *tirkah al-mayyit* yang belum dibagikan kepada ahli waris.

c. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (*observasi*) mengenai proses terjadinya penguasaan *tirkah al-mayyit*, misalnya; letak geografis, catatan, atau dokumen-dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan proses terjadinya penguasaan *tirkah al-mayyit*

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 63.

yang belum dibagikan kepada ahli waris di Desa Trosobo kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Penulis menggunakan tehnik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari sudut sosial. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan proses kasus *tirkah al-mayyit*, kemudian dianalisis dengan ketentuan hukum Islam tentang *tirkah* secara umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam hal bagian-bagian yang khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama adalah pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merujuk pada kerangka teori yang menjadi bagi pembahasan dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari pengertian waris, dasar hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat waris, ahli waris dan bagiannya, asas-asas dalam

kewarisan Islam, sebab-sebab kewarisan, dasar hukum *tirkah*, *tirkah* dalam hukum Islam, hak-hak yang berkaitan dengan *tirkah*.

Bab Ketiga merupakan gambaran umum tentang keadaan masyarakat Desa Trosobo yakni mengenai ekonomi, pendidikan dan sosial keagamaan masyarakat, dan berisi tentang alasan terjadinya penguasaan *tirkah* yang belum dibagikan kepada ahli waris.

Bab Keempat menyajikan hasil paparan penelitian lapangan, berupa data-data deskriptif kualitatif tentang obyek penelitian, penyajian data, dan analisa data tentang analisis hukum Islam terhadap penguasaan *tirkah* yang belum dibagikan kepada ahli waris.

Bab Kelima yaitu penutup yang terdiri atas kesimpulan dari hasil paparan penelitian lapangan yang menjawab rumusan masalah dan saran-saran dari hasil penelitian untuk perbaikan dan kebaikan.